



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR : 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN JASA PENGUJIAN ATAU PEMERIKSAAN MUTU HASIL  
PERIKANAN DALAM PERHITUNGAN RETRIBUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU,**

- Menimbang : a. bahwa cara pengukuran tingkat penggunaan jasa pengujian laboratorium terhadap mutu hasil perikanan, perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Jasa Pengujian atau Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Dalam Perhitungan Retribusi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat DiLapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 257);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku;
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian atau Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN JASA PENGUJIAN ATAU PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN DALAM PERHITUNGAN RETRIBUSI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
7. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
9. UPTD LPPMHP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
10. Laboratorium adalah suatu ruangan atau tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan monitoring dan atau pengujian terhadap mutu produk bahan baku, semi produk dan produk akhir serta substansi bahaya selama proses produksi;
11. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial;
12. Hasil Perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan bahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia;
13. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau tersirat;
14. Pemeriksaan Mutu adalah suatu kejadian teknis yang terdiri atas penetapan penentuan satu atau lebih sifat dan atau karakteristik dari suatu produk sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
15. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat oleh Pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah terhadap produk, sarana dan prasarana, proses dan personil serta sistem mutu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
16. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah Sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia;
17. Klasifikasi Jenis Pengujian adalah suatu proses yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan pengujian atau pemeriksaan mutu terhadap produk hasil perikanan, dapat secara organoleptik, mikrobiologi, kimia dan atau fisika;
18. Volume Sampel yang diuji adalah berat dari sampel produk hasil perikanan yang diuji, biasanya dalam gram;

19. Sampel adalah kemasan atau unit contoh dari produk hasil perikanan yang dipilih dan diambil dari suatu lot atau produksi berdasarkan ketentuan SNI.2326.2010;
20. Organoleptik adalah pengamatan secara subjektif dengan menggunakan indra manusia terhadap kenampakan, bau, rasa dan tekstur;
21. Parameter adalah bagian dari jenis pengujian/pengamatan/pemeriksaan terhadap sampel produk hasil perikanan yang diuji baik secara organoleptik, mikrobiologi, kimia maupun fisika;
22. Mikrobiologi adalah pengamatan secara objektif di laboratorium yang mencakup analisa mikro terhadap produk hasil perikanan;
23. Waktu Uji adalah waktu yang diperlukan dalam melaksanakan suatu proses pengujian terhadap produk hasil perikanan;
24. Pemakaian Bahan Kimia adalah sejumlah media dan reagensia yang terpakai dalam suatu proses pengujian di laboratorium terhadap produk hasil perikanan;
25. Harga Pasar adalah besaran nilai atau harga ikan yang menjadi patokan harga di pasar, yang dalam hal ini disebut Harga Patokan Ikan (HPI);
26. Biaya Investasi adalah biaya yang diperhitungkan sebagai nilai atas sejumlah sarana dan prasarana peralatan laboratorium yang dipergunakan di saat melakukan proses pengujian berdasarkan jenis parameter uji tertentu;
27. Biaya Rutin Periodik adalah biaya yang diperhitungkan atas penggunaan jasa rutin periodik sebagai penunjang dalam kegiatan pengujian (termasuk didalamnya jasa analisis);
28. Biaya Administrasi Umum adalah biaya yang diperhitungkan atas penggunaan jasa administrasi sebagai penunjang dalam kegiatan pengujian.

**BAB II**  
**PROSEDUR PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Cara pengukuran tingkat Penggunaan Jasa Pengujian atau Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan diatur sebagai berikut :

- a. Jumlah sampel kali tarif pengujian ditambah (jumlah sampel kali berat sampel kali HPI);
- b. Penetapan besarnya biaya pengujian per parameter uji per sampel berdasarkan tarif pengujian atau pemeriksaan mutu hasil perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) untuk Perhitungan Retribusi Pengujian Mutu atau Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku .

Ditetapkan di A m b o n  
pada tanggal 15 Juli 2011

**GUBERNUR MALUKU,**

**Cap / ttd**

**KAREL ALBERT RALAHALU**

Diundangkan di A m b o n  
pada tanggal 15 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH MALUKU,**

**Cap / ttd**

**Nn. ROSA FELISTAS FAR FAR**

**BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 13**



**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU****NOMOR : 13 TAHUN 2011****TANGGAL : 15 JULI 2011****TENTANG : PENGGUNAAN JASA PENGUJIAN  
ATAU PEMERIKSAAAN MUTU HASIL  
PERIKANAN DALAM PERHITUNGAN  
RETRIBUSI**

<b>NO</b>	<b>JENIS PENGUJIAN/PARAMETER</b>	<b>TARIF PENGUJIAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>A</b>	<b>ORGANOLEPTIK</b>		
1	Organoleptik	75.000	Per Sampel
<b>B</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>		
1	TPC	200.000	Per Sampel
2	E. Colli	211.000	Per Sampel
	E. Colli (pengujian lanjutan)	284.000	Per Sampel
3	Salmonella	207.000	Per Sampel
	Salmonella (pengujian lanjutan)	311.000	Per Sampel
4	V. Cholerae	211.000	Per Sampel
	V. Cholerae (pengujian lanjutan)	300.000	Per Sampel
5	V. Parahaemolyticus	226.000	Per Sampel
	V. Parahaemolyticus (pengujian lanjutan)	315.000	Per Sampel
<b>C</b>	<b>KIMIA</b>		
1	TVB	42.000	Per Sampel
2	TMA	42.000	Per Sampel
3	Formalin	51.000	Per Sampel
4	Kadar Garam	66.000	Per Sampel
5	Kadar Air dan Kadar Abu	69.000	Per Sampel
<b>D</b>	<b>FISIKA</b>		
1	Suhu Pusat	62.000	Per Sampel
2	Bobot Tuntas	64.000	Per Sampel
3	Uji Filth	101.000	Per Sampel

**GUBERNUR MALUKU,****Cap / ttd****KAREL ALBERT RALAHALU**